

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 juga secara tegas menentukan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu salah satunya adalah Pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*” Sehingga negara Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menegakan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tindak pidana yang terdapat di Indonesia. Meskipun dalam UUD 1945 sudah jelas perlindungan hak asasi setiap orang, namun dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan teknis yang mengatur secara jelas tentang perlindungan hak asasi seseorang di Indonesia.

Terdapat salah satu yang menjadi perhatian selama beberapa tahun terakhir ini adalah tingkat kejahatan tindak pidana terorganisir di Indonesia yang sangat memprihatinkan, di antaranya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan manusia, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana tertentu

lainnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan bukti yang kuat untuk membuka titik terang dari rumitnya mengungkap kasus tindak pidana terorganisir. Di dalam pemeriksaan perkara pidana, di persidangan alat bukti yang utama adalah keterangan saksi, itulah sebabnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama sebagai alat bukti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP.¹

Peranan saksi dalam setiap persidangan tindak pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan untuk menentukan kemana arah keputusan hakim, Hal ini memberikan efek dalam setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun masyarakat pemerhati hukum.²

Seorang saksi mempunyai hak untuk di lindungi sebagaimana korban, karena saksi memiliki pengaruh penting untuk mengungkap suatu tindak pidana. Di Indonesia perlindungan bagi saksi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang

¹ Tiovary A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 4, 2016, h. 30

² Muhadar dkk, "Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana", (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), h.1

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Keterangan saksi menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa dan dalam menentukan hukuman yang terbukti bersalah di persidangan. Dan di Indonesia juga telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu.

Justice Collaborator (JC) adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Selanjutnya *JC* tersebut akan memperoleh penghargaan yang dapat berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakuan khusus, dan sebagainya.³ Seorang

³ [https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsiindonesia/#:~:text=Justice%20Collaborator%20\(JC\)%20adalah%20s](https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsiindonesia/#:~:text=Justice%20Collaborator%20(JC)%20adalah%20s)

Justice Collaborator (JC) yang melaporkan tindak pidana tertentu merupakan orang yang memiliki keberanian, kejujuran dan mental yang kuat. Karena bisa jadi dengan seseorang menjadi *Justice Collaborator (JC)* membahayakan nyawanya sendiri karena menghadapi mafia-mafia besar. Dengan demikian, perlu adanya perlindungan bagi seorang *Justice Collaborator (JC)* sehingga dapat memicu kesadaran-kesadaran pelaku lain dalam tindak pidana dan memudahkan penegak hukum untuk mencapai suatu kesejahteraan rakyat dan merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan penghargaan atas kontribusinya bekerjasama dengan aparat penegak hokum dalam membongkar suatu kejahatan yaitu mendapatkan remisi tambahan atau pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 10A ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan:

Pasal 10A:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana

Secara umum, Allah SWT sering kali dalam ayatnya menyuruh manusia untuk berbuat baik terhadap sesama karena agama Islam diturunkan sebagai Ramatan lil'Alamin, dan tolong-menolong telah menjadi identitas orang-orang muslim. Dalam Islam, membantu orang lain tidak hanya dianjurkan ketika seseorang telah menjadi korban tetapi

dalam setiap berbuat kebaikan umat Islam dianjurkan untuk saling menolong.⁴

Di dalam al-Qur'an menegaskan keberadaan saksi memiliki peranan yang sangat penting untuk mengungkapkan sebuah kebenaran, bahkan seorang saksi itu sendiri harus bersikap adil dalam memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَدَوِيٍّ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat diatas, menunjukkan bahwa menunaikannya tidak ada bahaya yang menimpa baik badannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya, karena apabila saksi itu mendapatkan kesulitan baik berupa ancaman kepada keluarga, kehormatan, harta dan jiwanya maka saksi akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengancam, untuk menghindari hal

⁴ Zainudin Ali, "Hukum Pidana Islam", Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 124

tersebut maka saksi diberikan perlindungan.⁵ Sama halnya dengan seorang saksi yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana saksi dan korban itu sendiri. Karena hukum Islam menjunjung tinggi hak manusia untuk mendapatkan perlindungan.

Menurut hukum Islam, seorang *Justice Collaborator* berhak mendapatkan pengampunan, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. yang menjelaskan terkait dengan pengampunan yang bisa diberikan dalam suatu tindak pidana selagi tindak pidana tersebut dapat dimaafkan. Dalam hadis ini dijelaskan untuk menghindari *hudud* (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) untuk setiap muslim semaksimal mungkin. Untuk setiap muslim diperintahkan untuk mencari jalan keluar dan menghindari perilaku tindak pidana karena pada dasarnya lebih baik salah dalam memberikan pengampunan daripada salah dalam memberikan keputusan pemberian hukuman⁶.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara

⁵ Riska Oktavia Lubis, “*Perlindungan Saksi Dan Korban Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017, h. 18

⁶ Alifia Nur Basanti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dari UU 31/2014 Dan Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.1, No.3 Agustus 2023, h. 101

kedudukan dan perlindungan hukum *Justice Collaborator* dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Karena itu, peneliti berpikir penting untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi berjudul **“Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka timbul permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
2. Untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam perspektif hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkup pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada memiliki kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi; Riska Oktavia Lubis, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, (2017)⁷ yang

⁷ Riska Oktavia Lubis, *“Perlindungan Saksi Dan Korban Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang*

berjudul “Perlindungan Saksi Dan Korban Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”. Hasil penelitian dari skripsi tersebut membahas tentang perlindungan bagi saksi dan korban menurut hukum positif dengan hadirnya Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban Undang- Undang tersebut telah memberi kemajuan bagi perlindungan saksi dan korban dengan adanya peran LPSK dalam penguatan sistem peradilan pidana Indonesia tentunya sangat besar. Karena dalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP sangat menitik beratkan kepada tersangka dan terdakwa, sementara untuk saksi dan korban sangat minim sekali. Sehingga LPSK yang memiliki peran dalam melakukan perlindungan terhadap saksi maupun korban dapat mengurangi kekurangan KUHAP. Sedangkan menurut hukum Islam walaupun tidak dijelaskan secara spesifik tentang perlindungan saksi dan korban dalam hukum Islam, namun demikian perlindungan terhadap manusia dianjurkan dalam hukum Islam memberikan jaminan perlindungan bagi saksi dan korban terhadap keselamatan jiwanya itu merupakan dasar hukum Islam. Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti mengenai

perlindungan saksi dalam hukum Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada kajiannya, penelitian ini mengkaji perlindungan saksi dan korban sedangkan penelitian saya mengkaji mengenai kedudukan dan perlindungan hukum saksi yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam perspektif undang-undang dan hukum Islam.

2. Skripsi; Fatkhul Luqman, Program Studi Jinayah Siyasa, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2014)⁸ Yang Berjudul “Islam Dan Keadilan Hukum (Studi Atas *Justice Collaborator* Dalam Peradilan Di Indonesia)”. Skripsi tersebut membahas tentang keberadaan *Justice Collaborator* yang merupakan individu juga mempunyai peran besar demi menjaga ketertiban dan kemanfaatan kolektif. Oleh sebab itu walaupun pada dasarnya ia juga merupakan bagian dari tindak pidana tetapi di sisi lain ia memberikan kemaslahatan yang lebih besar. Maka tiada pertentangan dengan konsepsi hukum Islam yang mengedepankan tujuan hukum. Sedangkan pertimbangan dalam pemberian pengurangan ataupun pengampunan hukuman sesuai dengan teori *maqashid syari'ah* dianjurkan selama memberikan kemaslahatan dan menghindari

⁸ Fatkhul Luqman, “*Islam Dan Keadilan Hukum (Studi Atas Justice Collaborator Dalam Peradilan Di Indonesia)*”, Skripsi, Program Studi Jinayah Siyasa, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014

kemudharatan. Adapun Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada norma-norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk melihat kedudukan *Justice Collaborator*. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu terletak pada pembahasan yang mana penelitian terdahulu membahas tentang pandangan hukum Islam mengenai *Justice Collaborator* untuk mengakkan keadilan sedangkan penelitian saya mengkaji mengenai kedudukan dan perlindungan hukum saksi yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam perspektif undang-undang dan hukum Islam

3. Jurnal; Alifia Nur Basanti dan Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2023)⁹ yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Ditinjau Dari UU 31/2014 Dan Hukum Islam”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* ditinjau dari UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menemukan Perlindungan hukum

⁹ Alifia Nur Basanti, “Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dari UU 31/2014 Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.1, No.3, 2023

yang diberikan kepada *Justice Collaborator* berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dijelaskan pada pasal 5 yaitu aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi maupun kepada korban dari badan hukum sehingga merasa aman terhadap ancaman yang akan datang. Perlindungan hukum yang diberikan kepada *Justice Collaborator* berdasarkan hukum Islam terdapat lima prinsip dasar atau biasa disebut Maqashid Asy-Syariah yang menjelaskan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan hak manusia. Persamaan dalam penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti perlindungan hukum *Justice Collaborator* dalam perspektif UU 31/2014 dan hukum Islam. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada pembahasan, saya mengkaji mengenai kedudukan dan perlindungan hukum saksi yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam perspektif undang-undang dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji tentang Kedudukan dan Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dengan menggunakan pendekatan perspektif. Dalam penelitian yuridis normatif yang penulis lakukan ini tentunya akan

menggunakan bentuk penelitian hukum kepastakaan (*library research*), yaitu meneliti teks/naskah. Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif yang dibuat dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji landasan filosofis tentang asas-asas hukum. Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yaitu dengan meninjau secara pustaka terhadap teks/naskah dari regulasi-regulasi, kaidah-kaidah, kebijakan yang berhubungan dengan tema penelitian. Pendekatan yang akan penulis gunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.

2. Objek Penelitian

Karena dalam penelitian penulis lakukan ini merupakan bentuk penelitian kepastakaan, maka penulis telah menentukan objek penelitian yang penulis teliti¹⁰. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Hukum Islam

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari bahan hukum bukan dari lapangan, untuk istilah yang dikenal adalah

¹⁰ Imam Mahdi *et all*, “*Pedoman Penulisan Skripsi*”, (Bengkulu: Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu, 2016), h. 16-17

bahan hukum dalam penelitian hukum normatif bahan primer yang diperoleh dari perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
3. Pasal 184 KUHAP
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh peneliti dari penelitian dan

kepastakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, jurnal, majalah, karya ilmiah, dokumen yang biasa disediakan dalam perpustakaan maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek kajian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder berupa ensiklopedia dan kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan sumber-sumber tertulis kepustakaan.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk

memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.¹¹

Dengan demikian peneliti akan menggambarkan bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan hukum Islam terhadap *justice collaborator*. Selain itu metode analisis data yang juga peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif, tujuannya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan hukum Islam terhadap *justice collaborator*.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari empat bab, sebagai berikut:

¹¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148

BAB I: Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang “Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia”

BAB III: Bab ini adalah hasil penelitian yang membahas komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap *justice collaborator*.

BAB IV: Bab ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari penulisan skripsi berisi kesimpulan dan saran.